



**PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

DENGAN

BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAM

Nomor : 366/Un.12/PP.00.9/06/FDIK/2024

Nomor : W21.PAS.PAS.10.DL.02.03 -


TENTANG

**KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), MAGANG,
PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Saleh, M.A.** Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 100, Jempong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhtarudin, S.H** Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Mataram yang berkedudukan di Jalan Kokok Segara No. 06 Kekalik, Sekarbela, Kota Mataram Kode Pos: 83116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Magang, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Program Studi pada Fakultas di Universitas Islam Negeri yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerja sama.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang menyelenggarakan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasarakatan.

DASAR PERTIMBANGAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016, tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Mataram.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018, tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama islam pada Perguruan Tinggi.
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020, tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
11. Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dan mendukung capaian kinerja yang dimiliki **PARA PIHAK** serta sebagai sarana untuk melahirkan lulusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram yang berkualitas dan kompeten;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK**



dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas lulusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan pendidikan/ pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset pada bidang kajian mediasi hukum, konseling anak, remaja, keluarga dan komunitas agama dan budaya.
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya
4. Pemanfaatan bersama sumber daya, data, dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
5. Penempatan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan magang.
6. Pertukaran informasi terkait peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas lulusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram yang saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Memfasilitasi upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram;
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** terutama pada hal yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. Melakukan monitoring terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam mendapatkan pendidikan mahasiswa yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan kerjasama;
 - b. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam proses pembelajaran di bidang pendidikan ramah anak dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, apabila dibutuhkan;
 - c. Memberi rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA**, baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan;
 - d. Memberikan sejumlah data kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan;
 - e. Melakukan monitoring terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;



Pasal 4

LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertempat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram, serta di tempat lainnya di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerja sama ini;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya;
5. Jika salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;
6. Nota kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana pada ayat (1);

Pasal 7

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 4.



Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
3. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kesepakatan ini apabila terjadi sesuatu yang di sebabkan atau di akibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
4. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini ditanda tangani di Mataram pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA

[Signature]

Dr. Muhammad Saleh, M.A.

PIHAK KEDUA



[Signature]

Muhtaruddin, S.H.

